

Pengaturan Masa Jabatan Anggota Lembaga Perwakilan dan Hubungannya dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Indonesia

Erlin Martina Benu, Yohanes G. Tuba Helan , Kotan Y. Stefanus
Universitas Nusa Cendana, Indonesia
E-mail: erlinbenu@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi merupakan elemen fundamental dalam suatu negara, yang mengatur pembentukan lembaga negara dan pembatasan kekuasaan. Di Indonesia, tidak terdapat pembatasan masa jabatan bagi anggota lembaga perwakilan, yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan oligarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan tekstual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada tidak memberikan batasan yang jelas mengenai masa jabatan, sehingga memungkinkan anggota lembaga perwakilan menjabat lebih dari dua periode. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menuntut adanya regenerasi kepemimpinan dan keseimbangan kekuasaan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya pembatasan masa jabatan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel. Pembatasan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga perwakilan.

Kata Kunci: pengaturan jabatan; lembaga perwakilan; demokrasi konstitusional.

ABSTRACT

The constitution is a fundamental element in a state, regulating the establishment of state institutions and limiting power. In Indonesia, there are no term limits for members of representative institutions, which has the potential to lead to abuse of power and oligarchy. This study aims to analyze the suitability of term limits for members of representative institutions with the principles of constitutional democracy and its legal implications. The method used is normative legal research with textual and comparative approaches. The results show that the existing provisions do not provide clear limits on the term of office, allowing members of representative institutions to serve more than two terms. This contradicts the principles of democracy that demand leadership regeneration and balance of power. The conclusion of this study asserts that term limits are necessary to encourage wider political participation and create a more accountable government. These restrictions are expected to strengthen democracy in Indonesia and prevent abuse of power in representative institutions.

Keywords: *regulation of office; representative institutions; constitutional democracy.*



PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hal yang mutlak yang selalu dimiliki oleh suatu negara (Santoso, 2013). Konstitusi juga merupakan dasar pembentukan berbagai lembaga negara beserta fungsi, tugas, wewenang, kedudukan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut, tetapi juga ditentukan pula pembatasan kekuasaan dalam lembaga negara tersebut (Widayati, 2015).

Indonesia melakukan pembagian kekuasaan juga pembatasan kekuasaan, dimana upaya pembatasan kekuasaan telah diterapkan dalam konstitusi yang membahas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Khaerunnaila et al., 2019). Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan (Ibrahim, n.d.). Lebih lanjut, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu wewenang; wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang (Soemantri, 2014). Pembatasan periodisasi masa jabatan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan adanya pembatasan periodisasi masa jabatan dalam lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang paling lama dua (2) kali masa jabatan, atau sama dengan sepuluh (10) tahun.

Masa jabatan lembaga perwakilan baik dalam UUD 1945 naskah asli maupun naskah amandemen tidak memberikan batasan masa jabatan bagi anggota DPR. Pada saat orde baru, hal ini tidak menjadi permasalahan, mengingat pada saat itu tampuk kekuasaan ada di tangan Presiden. Setelah UUD 1945 di amandemen, dimana *rezim executive heavy* kemudian berubah menjadi *rezim legislative heavy*, tidak juga terdapat pasal yang memberikan pembatasan masa jabatan yang diberikan oleh Konstitusi kepada lembaga perwakilan. Masalah tentang periodisasi masa jabatan anggota DPR tidak diatur pada BAB VII UUD 1945 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat dari Pasal 19-22B sama sekali tidak membahas masa jabatan DPR. BAB VIIA UUD NRI Pasal 22B-22C sama sekali tidak membahas periodisasi masa jabatan DPD, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur syarat calon legislatif maksimal sudah berapa kali periode menjabat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai pun tidak mengatur periodisasi masa jabatan akan kader-kadernya duduk di parlemen. Ada tiga kali perubahan UU MD3 pun, tidak membahas pembatasan masa jabatan DPR, DPRD dan DPD (Asshiddiqie, 2011).

Terkait masa jabatan DPR, DPRD, dan DPD tersebut tertuang dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa : "*masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR, DPRD, dan DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tersirat dapat diartikan bahwa anggota dewan yang lama jika terpilih lagi maka akan menjabat untuk 5 tahun berikutnya kembali,

begitu seterusnya. Sebaliknya, anggota dewan yang lama secara otomatis berakhir apabila tidak terpilih dan digantikan oleh anggota baru yang terpilih untuk masa jabatan yang baru. Pemahaman inilah yang ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota dewan dapat menduduki masa jabatannya dan berarti pula selamanya anggota dewan dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum (Atmadja & Gede, 2015).

Bukan saja pada tingkat nasional, pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota juga demikian. Di tingkat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kota Kupang, ada anggota DPRD yang sudah menjabat lebih dari 2 periode. Lalu pada tingkat DPD sendiri juga ada anggota yang telah terpilih dan menduduki jabatan lebih dari 2 periode. Apalagi pada musim pesta demokrasi tahun 2024 ini, mereka yang sudah lebih dari 2 periode tersebut terpilih kembali untuk masa jabatan 2024-2029. Hal ini memberikan pandangan bahwa para legislator saat ini yang tidak ada batasan masa jabatan akan berjalan masa kepemimpinannya tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemahaman logisnya bahwa seseorang yang terus menerus menduduki posisinya akan lebih terbuka peluangnya untuk melakukan kecurangan (Al-Fatih, 2017).

Fenomena yang terjadi saat ini dengan kedudukan anggota legislatif seperti DPR, DPD, DPRD yang sudah pernah menjabat 2 (dua) masa jabatan (terpilih dua kali) dalam jabatan yang sama masih dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilu.

Terkait hal ini, sudah ada gugatan ke mahkamah konstitusi yang dilayangkan oleh Advokat Ignatius Supriyadi S.H, LL.M yang teregister dengan nomor perkara 1/PUU-XVIII/2020. Pemohon mengajukan uji materiil terhadap pasal 76 ayat (4), pasal 252 ayat (5), pasal 318 ayat (4) dan pasal 367 ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pemohon menilai pasal tersebut akan menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu, periode masa jabatan anggota legislatif di gugat ke MK oleh mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata. Ia menggunakan pasal 240 ayat (1) dan pasal 258 ayat (10) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pokok permohonannya, pemohon mengatakan pasal 240 ayat (1) dan pasal 258 ayat (10) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dimaknai bahwa pembatasan periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden atau wakil presiden (Susanti, 2016). Kemudian pokok permohonan berikutnya adalah ketiadaan pembatasan periodisasi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif yang dijamin berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terbaru, UUD MD3 ini digugat oleh mantan Caleg DPR dari PPP, Muhamad Zainul Arifin, pada 28 Oktober 2024. Penggugat meminta kepada MK untuk membatasi masa jabatan legislatif hanya 2 periode jabatan. Dia mempermasalahkan dirinya harus bersaing dengan caleg-caleg petahana karena kursi DPR didominasi oleh 'wajah lama'. Penggugat memasukan data CSIS yang menyebut 56,4% calon anggota DPR terpilih merupakan orang yang pernah menjabat di DPR sebelumnya, sementara, 43,6% merupakan pendatang baru (Marzuki, 2011).

Pembatasan periode jabatan anggota lembaga perwakilan kita sangat relevan karena kondisi Partai Politik (parpol) sebagai sumber rekrutmen cukup menantang, masalah parpol dapat digambarkan dengan praktek oligarki yang membuat parpol serasa milik pribadi atau keluarga, parpol akan semakin merasa sangat berkuasa melalui anggotanya di parlemen yang merupakan orang-orang dekat atau bahkan kerabat pemilik

elite parpol. Parpol yang oligarkis selalu menutup kesempatan bagi kehadiran orang-orang baru yang sangat mungkin akan mengganggu iklim parpol yang oligarki. Jabatan anggota legislatif sama seperti jabatan publik lainnya yang diperoleh melalui mekanisme pemilu, sehingga apapun alasannya jabatan itu harus dibatasi demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dan regenerasi (Mahesa et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan merupakan suatu permasalahan yang ingin dikaji secara mendalam oleh peneliti untuk menganalisis apakah dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukum dari pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan terhadap demokrasi Indonesia.

Pembatasan masa jabatan dalam lembaga perwakilan di berbagai negara telah terbukti efektif dalam mendorong regenerasi kepemimpinan dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sedikit penelitian yang mengkaji aspek ini dalam konteks Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945.

Analisis mendalam terkait implikasi hukum dari tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan, serta bagaimana hal ini berpengaruh terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan publik.

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya akan dirasakan oleh akademisi, tetapi juga oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Hulain et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesesuaian pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan dengan prinsip demokrasi konstitusional serta mengevaluasi implikasi hukumnya. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk reformasi kebijakan dalam pengaturan masa jabatan anggota lembaga perwakilan, sehingga mendukung penciptaan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian hukum) dan penelitian tekstual, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan hukum dan teori-teori hukum. Mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan, kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka
Mengumpulkan informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.
2. Analisis Dokumen
Mengkaji dan menganalisis isi dari dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan berbagai literatur akademik yang membahas pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, di mana peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang ada. Hasil analisis ini kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum yang relevan, seperti pemisahan kekuasaan dan prinsip demokrasi konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie.

Alur penelitian terstruktur sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
Menentukan fokus penelitian terkait pembatasan masa jabatan.
2. Pengumpulan Data
Melakukan studi pustaka dan analisis dokumen.
3. Analisis Data
Menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.
4. Pembahasan
Menghubungkan hasil analisis dengan teori dan penelitian terdahulu.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian pengaturan pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan dengan prinsip demokrasi konstitusional

Saat abad ke 20, konsep demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi, sehingga lahir konsep demokrasi konstitusional. Negara-negara yang menggunakan konsep demokrasi konstitusional yaitu undang-undang dasar memiliki peranan dengan tujuan agar terwujudnya cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (*limited government*), terdapatnya larangan pemerintahan bertindak sewenang-wenang (*abus de drait* atau *willikeur*), dan terjamin dan dilindunginya hak-hak asasi manusia dan mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*detaournement de pouvoir*). Gagasan seperti ini disebut konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Riqiey, 2024).

Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang tidak terpisahkan. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi :

1. Membagi kekuasaan dalam negara.
2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.
3. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme.
4. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
5. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

Gagasan yang mengatur pembatasan kekuasaan pemerintah diatas ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Prinsip konstitusionalisme modern menyangkut mengenai pembatasan kekuasaan atau bisa disebut sebagai prinsip “*limited government*”. Dengan demikian konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.

3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya ada dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi (Riqiey, 2023).
10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi, memiliki konsep pemisahan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Konsep *trias politica* membagi kekuasaan dalam :

1. Kekuasaan legislatif (*rule making function*) untuk membuat undang-undang (Gusmansyah, 2017).
2. Kekuasaan eksekutif (*rule application function*) untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif (*rule adjudication function*) untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Penulisan ini akan berfokus untuk membahas tentang kekuasaan legislative yaitu Lembaga perwakilan yang terdiri dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan DPD.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi dalam menjalankan negara Indonesia dan hukum tertinggi karena merupakan hasil dari perjanjian sosial seluruh rakyat melalui musyawarah politik, telah melakukan perubahan amandemen sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara dilakukan dengan mempertegas kekuasaan dan wewenang lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi penyelenggaraan negara. Namun, UUD 1945 sebagai payung bangsa dalam melakukan setiap tindakannya, tidak memberikan pembatasan kekuasaan dalam hal waktu bagi lembaga perwakilan, sementara pada semua lembaga negara termasuk presiden telah diubah dan diberikan pembatasan masa jabatan.

Tabel 1. Perbandingan masa jabatan lembaga negara di Indonesia

Lembaga negara	Masa jabatan	Periodesasi
Presiden, wakil presiden, dan pemerintah daerah	5 tahun	2 periode
DPR	5 tahun	Tidak ada batasan
DPRD	5 tahun	Tidak ada batasan
DPD	5 tahun	Tidak ada batasan
Hakim MK dan MA	Masa jabatan sampai usia 70 tahun	Tidak mengenal periodesasi

Sumber : data diolah

Terlihat dari tabel 1 diatas bahwa terhadap lembaga perwakilan tidak diberikan pembatasan periode masa jabatan. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengatur bahwa “Masa jabatan anggota DPR, dan DPRD adalah 5 tahun”, dengan pertimbangan bahwa:

1. Anggota DPR berjumlah 560 orang.
2. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
3. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
4. jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah janji.
5. Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR harus menjadi anggota salah satu komisi.
6. Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

Aturan di atas menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR hanya lima tahun, tapi didalam pasal tersebut tidak ada batasan periode jabatan anggota DPR. Seperti misalnya periode kepala negara dibatasi 2 periode jabatan, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang hanya dibatasi 2 periode jabatan, sementara untuk anggota Lembaga perwakilan tidak ada batasan periode, sehingga 1 orang memiliki peluang untuk menjabat secara terus-menerus selama mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, selama bakal calon anggota Lembaga perwakilan memenuhi syarat diatas, maka ia dapat mencalonkan kembali dirinya pada pemilihan selanjutnya. Tidak ada pula kewajiban anggota Lembaga perwakilan bisa dipecat karena pelanggaran sama seperti halnya peraturan bagi presiden, karena yang berhak menggantikan atau mengubah kedudukan anggota Lembaga perwakilan adalah keputusan dari partai politik anggota Lembaga perwakilan tersebut. Apabila dibandingkan dengan jabatan kekuasaan lainnya khususnya presiden dan kepala daerah yang diberikan pembatasan, sebab presiden dan kepala daerah sebagai penguasa yang menggunakan anggaran negara dengan memiliki tolak ukur capaian kinerja.

Namun, meskipun batasan perodesasi anggota Lembaga perwakilan tidak tertuang baik dalam UUD 1945 sampai pada peraturan perundang-undangan, biasanya ada aturan tersendiri dalam partai politik yang tertuang dalam AD/ART partai politik mengenai batasan masa jabatan bagi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Hal ini tergantung kembali pada kebijakan ketua umum partai politik dalam memberikan pembatasan masa jabatan bagi anggota Lembaga perwakilan dari partainya.

Adapun daftar nama anggota lembaga perwakilan baik itu DPR RI, DPRD Provinsi dalam hal ini pembatasannya penelitiannya ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPRD Kota Kupang, dan DPD RI yang telah menjabat lebih dari 2 periode, sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar nama anggota DPR RI, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kota Kupang, dan DPD RI

Jabatan	Nama	Periode jabatan
DPR RI	Puan Maharani	4 Periode (tahun 2009-sekarang)
	Benny K. Harman	5 Periode (tahun 2004-sekarang)

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Andreas Hugo Pareira	5	Periode (tahun 2004-sekarang)
	Emelia Nomleni	5	Periode (tahun 2004-sekarang)
	H Hugo Rehi Kelembu	5	Periode (tahun 2004-sekarang)
	Nelson Matara	6	Periode (tahun 1999-sekarang)
DPRD Kota Kupang DPD RI	Yezkiel Loudoe	5	Periode (tahun 2004-sekarang)
	Maudy Dengah	3	Periode (tahun 2014-sekarang)
	Tellendmark Daud	4	Periode (tahun 2009-sekarang)
	Abraham Liyanto	4	Periode (tahun 2009-sekarang)
	Fahira Idris	3	Periode (tahun 2014-sekarang)
	I Gusti Kanjeng Ratu Hemas	5	Periode (tahun 2004-sekarang)

Sumber : Wikipedia

Tabel 2 diatas, penulis mengambil masing-masing 3 orang anggota perwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kota Kupang dengan masa jabatan lebih dari 2 periode. Mereka adalah kader partai politik yang terpilih pada pemilihan umum selama lebih dari 2 periode. Sementara pada DPD RI adalah mereka yang terpilih dari dapil masing-masing dengan masa jabatan lebih dari 2 periode.

Pembatasan masa jabatan anggota Lembaga perwakilan perlu dibatasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menentukan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dalam halnya konsep negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, kekuasaan tidak boleh absolut maka perlu dibatasi semua jabatan negara bukan saja orang yang harus diperlakukan sama di depan hukum. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang mendukung adanya pembatasan masa jabatan bagi Lembaga perwakilan.

1. Prinsip Demokrasi

Mengenai demokrasi, ada banyak aliran pemikiran tetapi terdapat 2 (dua) aliran kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintahan yang kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal yang maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Suatu negara dikategorikan sebagai negara demokrasi, paling tidak memenuhi dua syarat utama sebagai indikator, yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat materil , tercermin dari hal-hal sebagai berikut :
 1. Adanya suatu system hukum dan konstitusi dalam suatu negara
 2. Adanya suatu partisipasi dan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara
 3. Adanya suatu jaminan dan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia, baik hak asasi sipil dan politik, hak asasi ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan maupun hak asasi pembangunan

4. Adanya suatu kesetaraan gender dan persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum atau nondiskriminasi
5. Adanya suatu jaminan atas kebebasan setiap warga negara
6. Adanya suatu pembagian kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang adil dan proporsional antara pemangku kekuasaan negara
7. Adanya suatu jaminan atas kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat
8. Adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri atau imparsial
9. Adanya suatu pembatasan kekuasaan dan jabatan dalam suatu negara baik mengenai isinya maupun mengenai jangka waktunya termasuk orangnya atau subyek yang memegang kekuasaan negara tersebut.
10. Adanya suatu jaminan atas kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan rakyat.
11. Adanya suatu perwakilan atau musyawarah dalam pengambilan Keputusan/kebijakan public dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Adanya suatu pemerintahan yang bersih, jujur, bermoral, akuntabel, transparansi, dan control social dalam penyelenggaraan negara.
13. Adanya suatu ideologi sebagai dasar falsafah dan cita negara hukum dalam Upaya mencapai tujuan negara dan cita-cita nasional.
- b. Syarat formal, tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. Adanya suatu partai politik.
 2. Adanya suatu mekanisme dan prosedur dalam penentuan jabatan public/politik.
 3. Adanya suatu pemilihan umum.
 4. Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin eksistensi partai politik , mekanisme dan prosedur penentuan jabatan public/politik serta pemilihan umum.
 5. Adanya suatu mekanisme dan prosedur pengawasan dan pertimbangan kekuasaan.

Demokrasi di Indonesia menganut prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan sistem demokrasi. Pembatasan masa jabatan anggota Lembaga perwakilan dilakukan berdasarkan asas-asas dalam demokrasi, diantaranya :

1. Asas kerakyatan
Demokrasi dalam hal pembatasan kekuasaan masa jabatan bagi anggota Lembaga perwakilan yaitu memberikan kesempatan yang luas dan peluang bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun peluang itu tidak akan terjadi jika tidak adanya pembatasan pada masa jabatan anggota Lembaga perwakilan, padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
2. Asas musyawarah
Asas ini harus memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan untuk mencapai kemufakatan. Dalam pengertiannya asas musyawarah adalah dalam pembuatan produk hukum, legislator tidak bisa seenaknya sendiri membuat aturan melainkan harus berdasarkan musyawarah. Sebuah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan untuk lembaganya sendiri berpotensi membawa kepentingan suatu kelompok atau golongan saja dan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, hal ini terjadi pada pembuatan UU MD3 yang secara jelas tidak diatur tentang masa jabatan para legislator.

Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.

3. Asas melindungi hak asasi manusia

Asas ini dalam konteks pembatasan masa jabatan, maka hak-hak setiap warga negara berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan. Setiap warga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota lembaga perwakilan.

4. Asas perwakilan

5. Asas ini dalam pemerintahan di mana rakyat menggunakan hak mereka untuk membuat keputusan politik melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Anggota Lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat dan berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.

6. Terlihat jelas bahwa, suatu negara yang menganut prinsip demokrasi memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi rakyatnya untuk memilih pemimpin termasuk mereka yang mewakili rakyat di Lembaga perwakilan. Melalui lembaga perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memilih para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Tanggung jawab sebagai wakil rakyat harus dilaksanakan dalam bingkai pemerintahan yang diatur oleh hukum termasuk didalamnya diberikan pembatasan kekuasaan dalam hal waktu bagi Lembaga perwakilan dalam kepemimpinannya.

2. Prinsip negara konstitusional

Konstitusi adalah dasar dalam menjalankan suatu negara. Indonesai sebagai negara yang menganut paham konstitusi , yang mana menurut Sri Soemantri, substansi dari konstitusi adalah:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara yang bersifat fundamental.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan satu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Terhadap gagasan konstitusi diatas, tidak mungkin terlepas dari gagasan konstitusionalisme yang memiliki ruang lingkup terdiri yang dari :

1. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Para sarjana politik berpendapat bahwa harus dibedakan antara negara berkonstitusi dan negara yang memiliki pemerintahan konstitusional, karena negara yang mempunyai konstitusi belum tentu mempunyai pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan yang konstitusional menginginkan adanya suatu perlindungan hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, mengatur pembagian kekuasaan negara sekaligus membatasi kekuasaannya. Paham inilah yang menurut Miriam Budiardjo disebut gagasan konstitusionalisme, bahwa :

“Gagasan konstitusionalisme sebagai keinginan untuk menyelenggarakan hak - hak politik itu secara efektif, maka timbulah gagasan bahwa cara yang baik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Apakah ia bersifat naskah atau bukan naskah. Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan

menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif dimbangi dengan kekuasaan parlemen dan Lembaga-lembaga hukum.”

Gagasan konstitusionalisme diatas sangat sesuai dengan prinsip penting dalam konstitusi dimana kekuasaan pemerintahan harus digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Karena itulah perlu adanya pembatasan kekuasaan untuk menciptakan hubungan antara warga negara dan pemerintah yang baik untuk mewujudkan tujuan negara.

3. Prinsip negara hukum

Konsep tentang prinsip negara hukum ini adalah prinsip bahwa negara berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara hukum, tentunya penyelenggaraan negara harus berdasarkan konstitusi sebagai cerminan dari konsep demokrasi konstitusional dengan cirinya yang khas sebagai negara hukum Pancasila. Salah satu ciri khas konsep negara hukum demokrasi konstitusional, adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Pembatasan ini tercantum dalam konstitusi. Gagasan pemerintahan perlu dibatasi ini pernah dirumuskan oleh ahli Sejarah Inggris yaitu Lord Action, yang berbunyi : *‘powers tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely. The man handle to power tends to corrupt, but the man absolute power corrupt absolutely’* (kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak cenderung disalahgunakan secara absolut pula. Orang yang memegang kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tapi orang yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara absolut pula).

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan Lord Action diatas, maka tepat apa yang dikatakan R. Sri Soemantri, bahwa untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, maka haruslah perhatikan prinsip-prinsip :

1. Keharusan adanya pembatasan kekuasaan seperti yang tercantum dalam UUD yaitu,
 - a. Jangka waktu kekuasaan diberlakukan.
 - b. Perincian kekuasaan yang diberikan kepada tiap-tiap lembaga
2. Pemilihan jabatan-jabatan public dengan cara memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat.

Prinsip diatas telah mendukung fungsi dari negara hukum dalam pembagian kekuasaan, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena adanya kepastian hukum yang mengatur tata kehidupan bernegara.

4. Prinsip Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan

Prinsip pembagian kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian disebut dengan teori Trias Politica. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut :

- a. *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi;
- b. pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan berdasarkan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis;

- c. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang;
- d. adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa;
- e. adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk penegakan hukum dan menghormati hak-hak rakyat;
- f. adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Terhadap pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme maka ada tiga ciri negara hukum klasik yaitu:

- a. Adanya undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
- b. Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- c. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah.

Ciri-ciri tersebut di atas sudah jelas menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintah dalam negara yang biasanya pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.

Penjelasan beberapa prinsip di atas yang berkaitan dan mendukung pembatasan kekuasaan sesungguhnya memberi jawab terhadap pembatasan periode masa jabatan Lembaga perwakilan di Indonesia. Dengan diberikannya pembatasan masa jabatan bagi Lembaga perwakilan berarti mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan demokrasi konstitusional. Prinsip negara berdasarkan konstitusi menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Selain itu, prinsip negara demokrasi konstitusional yang memberikan pembatasan kekuasaan akhirnya dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya memiliki hak politik dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat menjadi sangat perlu dikarenakan melihat keadaan saat ini dimana kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan secara signifikan mengingat dengan semakin lamanya seorang anggota Lembaga perwakilan menjabat maka seharusnya memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja untuk peningkatan dan kemajuan di Indonesia.

Implikasi hukum pembatasan masa jabatan anggota Lembaga perwakilan terhadap demokrasi Indonesia

Lembaga perwakilan di Indonesia telah diatur dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Lembaga negara yang memegang fungsi permusyawaratan/perwakilan diberikan kepada MPR, DPR, dan DPD. Masing-masing Lembaga perwakilan ini memiliki fungsi dan peranannya yang bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang diwakilinya dan menggunakan kekuasaan yang diberikan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi.

Namun, fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia adalah kedudukan anggota Lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, DPRD dan DPD yang sudah pernah menjabat 2

kali masa jabatan (terpilih dua kali) dalam jabatan yang sama masih dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilu. Menurut Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dapat kita ketahui bahwa tidak dipersyaratkan mengenai apakah yang bersangkutan bisa mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya jika sudah pernah terpilih dua kali sebelumnya. Dengan demikian, selama calon anggota DPR dan DPRD tersebut memenuhi syarat, ia masih dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya.

Melihat pada kondisi politik saat ini, tentu kita harus mengubah sistem yang ada untuk dapat meminimalisir korupsi di Lembaga perwakilan, salah satu caranya adalah melalui pembatasan terhadap masa jabatan anggota lembaga perwakilan. Aturan pembatasan periode kerja ini bisa bermanfaat untuk menghasilkan anggota Lembaga perwakilan yang bekerja dan mengabdikan untuk rakyat untuk tercapainya tujuan negara bukan sekedar mencari pekerjaan/profesi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Karena dengan dibatasinya periode kerja Lembaga perwakilan, minimal akan membatasi pikiran calon anggota Lembaga perwakilan bahwa menjadi anggota DPR adalah sebuah pengabdian selama 5 (lima) tahun lalu kemudian berakhir, bukannya sebuah pekerjaan yang dapat dinikmati sampai tua tanpa adanya peraturan yang membatasi masa jabatan tersebut.

Pembatasan periode jabatan anggota Lembaga perwakilan juga perlu dilakukan untuk memberikan ruang hak kepada warga negara lain yang juga ingin menduduki jabatan sebagai anggota legislatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika tidak ada pembatasan, maka akan menimbulkan banyak orang lama atau partai politik yang mencalonkan diri secara terus-menerus. Melalui pembatasan masa jabatan, maka akan ada kesempatan lebih luas bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya dan menjadi anggota dewan. Adanya pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan, maka tatanan sistem politik Indonesia diparlemen akan sesuai dengan prinsip demokrasi. Akan semakin berkurang pejabat publik yang terus menerus menduduki posisinya dan akan lahirnya kader-kader baru di partai politik yang melanjutkan kepemimpinan dan duduk di Lembaga perwakilan, sehingga adanya pemimpin baru, ide-ide segar, dan penuh idealisme untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih progresif dan inovatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengharapkan bahwa masa jabatan anggota Lembaga perwakilan maksimal 2 (dua) periode di tingkat yang sama, dan dapat melanjutkan kembali untuk periode berikut jika pada tingkat yang berbeda baik itu DPR RI maupun DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/ Kota. Misalnya di tingkat DPRD kabupaten/kota, jika ada anggota yang sudah menjabat dua periode atau setara dengan 10 tahun, maka dia tidak bisa lagi maju sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota. Dia masih bisa maju lagi menjadi anggota DPRD Provinsi dan atau kemudian menjadi anggota DPR RI maksimal masing-masing dua periode. Hal ini akan efektif untuk para anggota Lembaga perwakilan dalam mengembangkan kapasitas diri dan membawa aspirasi rakyat pada tingkat yang lebih tinggi berbekal pengalaman pada tingkat sebelumnya. Selain itu juga membuka ruang bagi kader baru dan kader muda dalam partai politik untuk belajar dan berkembang secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat nasional. Hal ini mengingat, dalam pemilu tahun 2024 ini banyak kader baru dan yang muda memilih langsung terjun ke tingkat DPR RI.

Pembatasan masa jabatan Lembaga perwakilan ini juga dapat membantu partai politik dalam mengoptimalkan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan pengaturan semacam ini juga membantu partai politik dalam mempersiapkan dan melatih kaderisasi partai politik untuk berkembang dan mewujudkan regenerasi kepemimpinan secara nasional yang demokratis. Karena melalui partai politik, sebagai fungsi rekrutmen dan pembaharuan politik, seseorang mengalami proses politik dan siap menjadi pemimpin. Bukan hanya untuk kepentingan partai, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya memilih pemimpin, baik di internal partai maupun di tingkat nasional yang lebih luas. Apabila tidak ada proses rekrutmen politik yang baik dan hanya mengandalkan kader tertentu saja, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi partai politik itu sendiri dan negara. Partai politik tidak akan berkembang dan negara akan terkena imbasnya karena tidak ada kader-kader pemimpin yang inovatif dan berkualitas.

Terhadap pembatasan masa jabatan bagi anggota Lembaga perwakilan ini, perlu dipastikannya peran serta masyarakat untuk menjamin bahwa anggota DPR benar-benar selalu bertindak sebagai wakil rakyat. Peran serta tersebut dapat diwujudkan melalui masukan secara langsung, dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik yang membangun sebagai bentuk pengawasan publik. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mempertimbangkan kembali terkait pengaturan pembatasan masa jabatan anggota dewan ini dalam ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Jika pengaturan pembatasan masa jabatan anggota Lembaga perwakilan ini terwujud, maka akan menjadi aturan pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota lembaga perwakilan di Indonesia belum diatur dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang MD3. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengarah pada praktik oligarki, di mana individu yang sama dapat terus menjabat tanpa batasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menuntut adanya regenerasi kepemimpinan dan keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masa jabatan bagi anggota lembaga perwakilan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel. Dengan diterapkannya pembatasan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas kepemimpinan, kesempatan bagi kader-kader baru dan muda untuk berpartisipasi dalam politik, serta penguatan terhadap demokrasi di Indonesia. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dalam pengaturan masa jabatan anggota lembaga perwakilan untuk mendukung sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2017). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247–260.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Atmadja, I. D. G., & Gede, D. (2015). Teori konstitusi dan konsep negara hukum. *Setara Press*.
- Bathoro, A. (2011). *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi*

- Demokrasi. Jurnal FISIP Umrah*, 2(2), 123.
- Gusmansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal on Education*, 5(4), 15121–15142.
- Ibrahim, M. (n.d.). *Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia The Limits of Constitutional Amendment Powers: the Theory*.
- Khaerunnaila, W. O. F., Tunggul Ansari, S. N., & Madjid, A. (2019). Urgensi pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176–185.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115–124.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*. Jakarta.
- Riqiey, B. (2023). *Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Konstitusionalisme. (Limitation of the Term of Office of Members of the House of Representatives in the Perspective of Constitutionalism)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Riqiey, B. (2024). Ketidadaan Pengaturan Pembatasan Periodisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusionalisme. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 503–519.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*, 2(3).
- Soemantri, S. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166–181.
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 415–424.